



PUTUSAN

Nomor 0479/Pdt.G/2017/PA.Ktg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

xxxx bin xxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SD, bertempat tinggal di RT.05, Dusun III, Desa Poyowa Besar Dua, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

xxxx binti xxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Tapa Aog, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 31 Juli 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dalam register dengan Nomor 0479/Pdt.G/2017/PA.Ktg. bertanggal 31 Juli 2017, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2007 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 133/15/VII/2007 tertanggal 20 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 0479/Pdt G/2017/PA. Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 3 (tiga) tahun, kemudian pindah dirumah sendiri di Desa Tapa Aog, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon dikarunia 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - a. Mohamad Lutfi Yoyatan, laki-laki, umur 12 tahun;
 - b. Rizki Yoyatan, laki-laki, umur 5 tahun;
 - c. Via Yoyatan, perempuan, umur 1 tahun;Ketiga anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak dari tahun 2014 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh sifat dan prilaku Termohon antara lain;
 - a. Termohon cemburu buta terhadap Pemohon dan sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
 - b. Orang tua Termohon pernah memukul Pemohon;
 - c. Termohon menfitnah orang tua Pemohon bahwa orang tua Termohon pernah melakukan hal yang tidak menyenangkan kepada Termohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2015 yang mana antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon yang sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain sehingga Pemohon pergi dari rumah meninggalkan Termohon sampai sekarang 2 (dua) tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai talak Pemohon ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. **0479/Pdt G/2017/PA. Ktg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotamobagu yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, dan mediasi di luar persidangan sebagaimana PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di sidang;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap pada permohonan, namun ada perbaikan permohonan pada point 1 tertulis Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow yang benar Kantor Urusan Agama Kecamatan Tondano, Kabupaten Minahasa, dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. SURAT :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 133/15/VII/2007 tertanggal 20 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, telah bermeterai cukup, dan sesuai aslinya, diberi kode P.;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. **0479/Pdt G/2017/PA. Ktg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. SAKSI :

1. **xxxx bin xxxx**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.02 Dusun III, Desa Poyowa Besar Dua, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, saksi mengaku ada hubungan keluarga dengan Pemohon, Saksi adalah Ayah Kandung Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Termohon sebagai menantu bernama Restiara;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon di rumah orangtua Termohon, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis akan tetapi sejak tahun 2014 mulai tidak harmonis karena sering bertengkar, Saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab pertengkar karena Termohon suka cemburu dan menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain, bahkan menurut cerita Pemohon saat bertengkar di rumah orangtua Termohon, orangtua Termohon memukul Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dinasehati namun tidak berhasil;

2. **xxxx bin xxxx**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.02 Dusun III, Desa Poyowa Besar Dua, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, saksi mengaku mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, Saksi merupakan Kakak Ipar Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Termohon bernama Restiara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon di rumah orangtua Termohon, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis akan tetapi sejak tahun 2014 mulai tidak harmonis karena Saksi sering melihat mereka bertengkar/cekcok;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon suka cemburu dan selalu menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dinasehati namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya dalam kesimpulannya secara lisan Pemohon menyatakan telah dapat membuktikan permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.bg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. **0479/Pdt G/2017/PA. Ktg.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg permohonan Pemohon dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 283 Rbg. Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau menyangkal hal seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu, dan dalam hal ini Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan demikian majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon apakah sebagai suami-istri sah atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 133/15/VII/2007 tertanggal 20 Juli 2007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, telah bermaterai cukup dan dinazegellen, serta dalam bukti P tersebut menerangkan pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 20 Juli 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1428 Hijriyah dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki nilai pembuktian yang mengikat sehingga terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara/*Legal Standing*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 0479/Pdt G/2017/PA. Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon cemburu buta terhadap Pemohon dan sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, orangtua Termohon pernah memukul Pemohon, Termohon menfitnah orangtua Pemohon bahwa pernah melakukan hal yang tidak menyenangkan kepada Termohon akibatnya sejak tahun 2015 Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis akan tetapi sejak tahun 2014 mulai tidak harmonis karena Saksi sering melihat mereka bertengkar/cekcok, penyebab pertengkaran karena Termohon suka cemburu dan selalu menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon, dan Pemohon dan Termohon sudah dinasehati namun tidak berhasil, dengan demikian berdasarkan keterangan dua orang Saksi Pemohon yang saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materiil pembuktian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar/cekcok, penyebab pertengkaran karena Termohon suka cemburu dan selalu menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon, dan Pemohon dan Termohon sudah dinasehati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. **0479/Pdt G/2017/PA. Ktg.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang pernikahannya tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar/cekcok;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon suka cemburu dan selalu menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon, dan Pemohon dan Termohon sudah dinasehati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di atas ternyata dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, dimana hal tersebut bukan suatu keadaan yang baik dan sehat untuk suatu hubungan rumah tangga yang seharusnya menjalin hubungan yang baik penuh kasih sayang namun yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebaliknya, dan dapat dilihat dari keadaan tersebut terlihat jelas ada permasalahan yang sangat krusial yang Pemohon dan Termohon tidak dapat selesaikan secara baik-baik yang menjadi penyebab ketidakharmonisan hubungan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dan seorang laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Manakala keduanya memilih untuk hidup terpisah, sebagaimana tergambar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah berpisah selama 2 (dua) tahun, dan salah satu pihak telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya itu, dan meminta untuk bercerai, maka hal tersebut mengindikasikan, bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan bathin yang kuat, sehingga perkawinan sedemikian itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa selain itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, demikian pula sikap

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 0479/Pdt G/2017/PA. Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon selama dalam persidangan yang bersikeras untuk menceraikan Termohon meskipun upaya Pengadilan untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai sinyalemen pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi :

**ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات
لقوم يتفكرون**

Artinya Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir ;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ لِجَلْبِ الْمَصَالِحِ "

Artinya bahwa menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227 :

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 0479/Pdt G/2017/PA. Ktg.



وان عزموا المطلاق فان

الله سميع عليم

Artinya *Jika mereka suami telah berketetapan hati untuk mengikrarkan talak terhadap istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon, Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 0479/Pdt G/2017/PA. Ktg.



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**xxxx bin xxxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**xxxx binti xxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirim salinan penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 30 Agustus 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **08 Zulhijah 1438 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan susunan **Nur Ali Renhoat, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Nurhayati Mohamad, S. Ag.** dan **Muh. Syaifudin Amin, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Misra Madjid, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Nurhayati Mohamad, S. Ag.
Hakim Anggota,**

**Nur Ali Renhoat, S.Ag.
Panitera Pengganti**

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. **0479/Pdt G/2017/PA. Ktg.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Syaifudin Amin, S.HI.

Rianti Kasim, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	255.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah : **Rp 346.000,-**
(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 11 hal. Put. No. 0479/Pdt G/2017/PA. Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)